

Cikarang, 17 Oktober 2019

No. 053/DMAS/IR-CS/X/2019

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

UP.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Up.: Direktur Pencatatan

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Puradelta Lestari Tbk.**

Dengan hormat,

Dengan ini, PT Puradelta Lestari Tbk. ("Perseroan") menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2019  
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower 2 Lantai 39  
Jl. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan (a) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dan (b) Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan perihal Keanggotaan Direksi; dan
2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke-1 (satu):
  - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha terkait dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pengumuman bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS (*Online Single*

Page 1 of 3

*Submission*), dimana Perseroan perlu untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- b. Perubahan Pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan tentang Keanggotaan Direksi terkait dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00183/BEI/12-2018, Perihal Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar dengan tanggal diterbitkan 26 Desember 2018 dan tanggal diberlakukan 27 Desember 2018, dimana kewajiban atas jabatan Direktur Independen tidak lagi diatur.
2. Mata acara Rapat ke-2 (dua) perihal pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan diadakan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan pasal 48 Anggaran Dasar Perseroan mengenai keanggotaan Direksi.

Dengan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham sehingga iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
  - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah yang telah ditandatangani lengkap dan bermeterai cukup seperti yang ditentukan oleh Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara; dan
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Pemasaran Kota Deltamas, Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 37, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 ("Kantor Perseroan") dengan menghubungi bagian Legal Perseroan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") / Paspor yang masih berlaku. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Puradelta Lestari Tbk.



Deltamas  
PT Puradelta Lestari, Tbk.

 **Tondy Suwanto**  
Direktur Independen dan Corporate Secretary